

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pada dasarnya sebuah aturan hukum dibuat untuk melindungi masyarakat dan mengatur kehidupan masyarakat sehingga dengan adanya aturan hukum bisa membuat masyarakat lebih aman dan nyaman. Begitu pula dengan sifat hukum yang mengikat dan memaksa. Hukum sebagai gejala sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Sebagai gejala sosial, hukum bertujuan mengusahakan adanya keseimbangan kepentingan seseorang dalam masyarakat, sehingga mampu meminimalisasikan timbulnya konflik. Proses interaksi anggota masyarakat untuk mencukupi kepentingan hidupnya, perlu dijaga oleh aturan-aturan hukum agar hubungan kerjasama positif antar anggota masyarakat dapat berjalan aman dan tertib.¹ ketika adanya aturan hukum maka semua bagian dari Negara wajib mengikuti apa yang sudah ditetapkan dan disepakati. Dengan adanya Peraturan Pemerintah NO 47 Tahun 2012 ini diharapkan setiap perusahaan tidak hanya memikirkan kepentingan pribadinya saja. Namun memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar yang sudah diatur dalam peraturan pemerintah tersebut.

Peraturan pemerintah menurut Undang-Undang No 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, pada pasal 1 ayat 5 dijelaskan bahwa peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.² Mengingat dalam sila ke-5 pada butir Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara yakni “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” Maka dari itu

¹ Beni Ahmad Saebani, *pengantar antropologi* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2012), hlm.31.

² Undang-undang no 15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

selayaknya dapat membentuk hubungan yang baik antara perusahaan dengan masyarakat, dimana perusahaan wajib melaksanakan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Dengan dibentuknya aturan tersebut menunjukkan bahwa suatu perusahaan wajib bertanggung jawab atas dampak sosial juga lingkungan yang ada di wilayahnya. Sebagai bentuk pengamalan Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yaitu ikut serta dalam memajukan kesejahteraan umum.

Pada Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas dijelaskan dalam pasal 1 bahwa perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas serta peraturan pelaksanaannya. Kemudian pada pasal 2 dijelaskan bahwa setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang menjadi kewajiban bagi perseroan yang melakukan usahanya dilingkungan sekitar perseroan.

Permasalahan yang ada pada pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah masih kurangnya koordinasi antara pihak perseroan dengan pihak pemerintah setempat dan masyarakat sehingga pelaksanaannya belum menasar kepada apa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh perseroan langsung kepada masyarakat yang tanpa ada keterlibatan pemerintahan setempat sehingga pelaksanaannya menjadi sebatas penggugur kewajiban perseroan kepada Negara untuk memenuhi peraturan pemerintah tersebut. Kemudian bagaimana batasan wilayah yang menjadi daerah prioritas pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan

aturan hukum, karena hal tersebut bisa berdampak pada kurang tepatnya target daerah dari pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Masyarakat cukup mengenali kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan namun sebatas untuk terlaksananya tanpa ada harapan untuk tindak lanjut dari setiap kegiatan yang dilaksanakan. perlunya pemahaman lebih mendalam oleh seluruh pihak yang terlibat untuk kegiatan ini agar memberikan dampak yang lebih jelas dan berkala.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan yang kemudian disetujui oleh dewan komisaris atau RUPS. Perseroan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang kemudian dilaporkan didalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقُوا فَإِنَّ الصَّدَقَةَ فَكَاكُمُ مِنَ النَّارِ
(رواه الدارقطني والطبرانی وأبو نعیم والبيهقي وابن عساکر)

" *Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda. Bersedekahlah, karena sesungguhnya bersedekah itu bisa mencegah dari api neraka. (HR. TABRANI & BAIHAQI)* ³

Pelaksanaan tanggung jawab sosial dalam Peraturan Pemerintah no 47 tahun 2012 merupakan usaha pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik dengan aturan-aturan yang sudah seharusnya dilaksanakan oleh pihak yang terkait. Banyak perusahaan yang mempublikasikan kegiatan CSR (*corporate social responsibility*) di website perusahaannya atau melalui jejaring sosial lainnya. Pelaksanaan kegiatan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah no 47 tahun 2012 merupakan sebuah kewajiban setiap Persero Terbatas

³ Sabiq,ahmad. Memahamai fiqh islam. Gresik, pustaka al furqon. 2011 hlm 143

untuk melaksanakannya untuk ikut melaksanakan tujuan pemerintah dalam menjaga hak-hak masyarakat yang wajib untuk dilindungi oleh pemerintah.

Pada pelaksanaan Peraturan Pemerintah no 47 tahun 2012 terkadang hanya dilaksanakan untuk menggugurkan kewajiban dalam pelaksanaan peraturan tersebut tanpa adanya tindak lanjut untuk mencapai tujuan utama dalam pelaksanaan kegiatan tersebut yang seharusnya setiap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikerjakan dengan sebaik-baiknya agar tujuan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut mendapatkan hasil yang maksimal dan kegiatan tidak menjadi sia-sia. Tidak jelasnya aturan hukum tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial merupakan bagian dari kurangnya tinjauan kembali dalam pelaksanaannya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ
إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿البقرة : ٢٦٧﴾

267. *"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."*

Pembuatan Peraturan Pemerintah no 47 tahun 2012 bertujuan untuk menjaga hak-hak masyarakat di sektor persero terbatas dan meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga menjadi lebih baik. Undang-undang dasar tahun 1945 pembukaan pada alinea 4 (empat) jelas mengatur bahwa pemerintah wajib menjaga seluruh masyarakatnya dari segala perebutan hak-haknya sipilnya.

Ketika adanya ketidaksetujuan, kontroversi, dan pertentangan antara dua pihak atau lebih yang salah satunya tidak memiliki kesadaran untuk mengalah merupakan salah satu penyebab dari adanya konflik.⁴ Pembelaan hak-hak masyarakat yang kurang oleh pemerintah dapat menyebabkan terjadinya konflik antar pemerintah dengan masyarakat yang berdampak pada kestabilan pemerintah karena harus meninjau permasalahan yang terjadi pada masyarakat dan menjadikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat berkurang atau munculnya ketidakpercayaan kepada pemerintah yang seharusnya menjalankan kewajibannya.

Masyarakat muncul dari kumpulan individu yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama dalam waktu yang cukup lama sehingga dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.⁵ Maka hakikatnya masyarakat merupakan suatu bentuk makhluk sosial yang saling menopang dalam kehidupannya sehari-hari baik itu dalam lingkungan tempat tinggal maupun lingkungan lainnya. Pentinglah suatu kepedulian satu sama lain dalam berlangsungnya kehidupan yang terjalin dengan baik.

Masyarakat yang tidak peduli terhadap pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan pun merupakan salah satu permasalahan yang ada bahkan tidak jarang terjadi di beberapa daerah yang menjadi target dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Bukan merupakan tanpa alasan terkadang masyarakat sudah merasa terbebani dengan kegiatannya sendiri dalam pekerjaannya, maka dari itu dalam pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial diperlukan kerja sama dengan pemuda daerah yang merupakan bagian dari masyarakat daerah tersebut. Sehingga kerja sama ini tidak dipungkiri memang harus terjadi dalam realisasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah no 47 tahun 2012 tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan

⁴ Beni Ahmad saebani. *perspektif perubahan sosial*. Bandung. CV pustaka setia, 2016 hlm 207

⁵ Beni Ahmad Saebani. *Pengantar Antropologi* Bandung Pustaka Setia 2012 hlm.137

perseroan terbatas. Ketika kerja sama antara pihak perseroan terbatas dan masyarakat terjalin dengan baik maka dapat menunjang untuk keberhasilan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dengan baik dan tujuan dalam pembuatan aturan tersebut.

Pentinglah peranan aparat pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya untuk memaksimalkan dari adanya Peraturan Pemerintah no 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. Pemerintahan dalam pengertian pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi. Pemerintah dalam ketentuan ini sekaligus mengandung makna sebagai kegiatan atau aktivitas menyelenggarakan pemerintah dan lingkungan jabatan. Yaitu pemerintah daerah otonom yang dilakukan berdasarkan asas desentralisasi. Ditinjau dari isi wewenang. Pemerintah daerah otonomi menyelenggarakan dua aspek otonomi, yaitu otonomi penuh adalah semua urusan dan fungsi pemerintahan yang menyangkut isi substansi ataupun tata cara penyelenggaraannya (otonomi). Dan otonomi tidak penuh adalah daerah hanya menguasai tata cara penyelenggaraannya, tetapi tidak menguasai isi pemerintahannya.⁶

الخير المتعدي افضل م القاصر

“kebaikan yang memiliki dampak banyak lebih utama daripada yang manfaatnya sedikit”⁷

Kebaikan yang memiliki dampak banyak lebih diutamakan dari pada yang manfaatnya sedikit atau terbatas. Maka pelaksanaan tanggung jawab harus memperhatikan kepentingan yang lebih banyak bukan hanya untuk kepentingan yang terbatas atau lebih sedikit.

⁶ Utang Rosidin. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Bandung* CV pustaka setia. 2015 hlm 23

⁷ *Opcit, ahmad sabiq hlm 150*

Pada Bab IV bagian kedua pasal 66 Undang-undang no 40 tahun 2007 menjelaskan pada ayat 2 Direksi harus memberikan laporan kepada RUPS berupa kegiatan perseroan dan laporan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan,⁸ RUPS memiliki kemampuan untuk mengontrol kegiatan yang dilakukan oleh persero terbatas sesuai dengan Undang-undang yang telah ditentukan dan bertanggung jawab ketika adanya ketidak sesuaian antara kegiatan yang seharusnya dilaksanakan dengan aturan yang seharusnya menjadi acuan dari kegiatan-kegiatan perseroan terbatas. Aturan yang dibuat disesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan umum masyarakat terutama yang memiliki posisi geografis berdekatan dengan perseroan terbatas.

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.⁹ Perseroan terbatas sepenuhnya sudah diatur dalam Undang-undang no 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas termasuk mengenai tanggung jawab sosialnya dan pada PP no 40 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Berdirinya sebuah persero terbatas secara langsung sudah terikat dengan aturan-aturan yang mengaturnya. Tanggung jawab sosial merupakan salah satu

⁸ Undang-undang no 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas

⁹ Undang-undang no 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas bab 1 pasal 1

kewajiban yang harus dipenuhi oleh persero terbatas maka ketika tidak dilaksanakannya aturan tersebut ada aturan yang sudah dilanggar oleh persero yang bersangkutan.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial dilakukan oleh persero terbatas dan dilaporkan pada saat RUPS (rapat umum pemegang saham) sehingga pemegang saham memiliki tanggung jawab untuk mengontrol pelaksanaan tanggung jawab sosial yang dilaksanakan oleh persero terbatas yang bersangkutan sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

B. RUMUSAN MASALAH

Maka dari uraian diatas, terdapat beberapa masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Peraturan Pemerintah Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas pada PT SyarQ Solusi Indonesia?
3. Bagaimana Pandangan Siyash Dusturiyah Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini sesuai dengan perumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Mengenai Aturan Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
2. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas Oleh PT. Syarq Solusi Indonesia

3. Untuk Mengetahui pandangan Siyasah Dusturiyah Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Dalam penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap dapat memberikan manfaat.

a. Kegunaan Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dalam bidang Hukum Tata Negara mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah. Dengan demikian pembaca dan calon peneliti lain akan semakin mengetahui tentang hal tersebut.
2. Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam tentang Hukum Tata Negara mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah berkaitan dengan masalah yang penulis utarakan diatas.
3. Hasil penelitian ini sebagai ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis, khususnya di bidang hukum tata negara terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam perspektif siyasah dusturiyah.

b. Kegunaan Teoritis

1. Memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum pada umumnya dan khususnya tentang hukum tata negara yang terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam perspektif siyasah dusturiyah.
2. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang hukum tata negara terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan prespektif siyasah dusturiyah.

E. KAJIAN TERDAHULU

Kajian terdahulu berfungsi sebagai acuan peneliti untuk dapat memperkaya konsep dan teori yang akan digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan dan memberikan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Peneliti membahas Analisis Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Tinjauan Siyasah Dusturiyah. Dalam hal ini peneliti tidak menemukan judul yang serupa dalam pembahasannya. Namun peneliti menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan apa yang sedang peneliti lakukan, diantaranya:

1. Implementasi *Corporate Social Responsibility* melalui *Community Development* PT. Semen Tonasa. Oleh Nurul Islam tahun 2009. Penelitian ini membahas mengenai implementasi pelaksanaan CSR di PT Semen Tonasa, dan membahas bentuk-bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dari PT Semen tonasa.
2. Pelaksanaan Program Kerja CSR PT Djarum dalam Meningkatkan Produktivitas Masyarakat. Oleh Nur Afni Khafsoh tahun 2013. Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial oleh PT Djarum yang memberikan dampak positif

kepada masyarakat dalam bidang ekonomi. Alat yang diberikan oleh PT Djarum memberikan produktivitas yang baik untuk masyarakat.

3. Implementasi CSR PT Indocement Tungal Prakasa TBK dalam Pemberdayaan masyarakat di Cupang Cirebon Jawa Barat. Oleh Muhammad Yusuf tahun 2011. Penelitian ini membahas mengenai konsep pelaksanaan CSR merupakan komitmen dari sebuah perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat disekitar pabrik dan wilayah operasi perusahaan.

Penelitian diatas memiliki kaitan dengan apa yang akan dibahas oleh peneliti saat ini. Pembahasan yang dibahas dari ketiga penelitian semuanya memiliki kesamaan pembahasan mengenai pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan namun setiap penelitian diatas memiliki perbedaan objek atau lokasi pembahasan dan fokus dalam pembahasan penelitiannya. Berikut dengan penelitian ini memiliki perbedaan pembahasan karena penelitian ini fokus membahas mengenai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan.

F. KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pelaksanaan berasal dari kata laksana yang artinya menjalankan atau melakukan suatu kegiatan.¹⁰ Dalam pelaksanaan sebuah kegiatan tentunya akan memberkan beragam hasil baik itu berhasil, kurang berhasil, atau *outcomes*. Karena dalam proses tersebut turut bermain dan terlibat berbagai unsur yang pengaruhnya bersifat mendukung maupun menghambat pencapaian sasaran suatu program.

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia

undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi¹¹

Konsep politik yang mendapat perhatian seksama dari kalangan ilmuwan dan praktisi politik, diantaranya konsep perwakilan. Konsep ini merujuk pada seseorang atau kelompok orang yang mampu dan mempunyai kewajiban untuk berbicara, bertindak, atau memperjuangkan hak politik berdasarkan nama seseorang atau kelompok tertentu yang lebih besar. Proses ini disebut dengan perwakilan yang bersifat politik (*political representation*). Fenomena perwakilan politik ini pada umumnya mewakili rakyat melalui suatu badan yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat.¹²

Fiqih siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut dan persoalan fiqih siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok yaitu, dalil-dalil Al-quran dan hadits dan semangat ajaran islam didalam mengatur masyarakat yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Kemudian aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil ijtihad para ulama meskipun tida seluruhnya. Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaedah perundang-undangan disuatu Negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenan dengan materi pokok perundang-undangan dasar. Inti persoalan dalam

¹¹ Muhammad Iqbal, *fiqih Siyasah konstektualisiasi doktrin politik islam*. Jakarta, prenadamedia grup. 2014 hlm 177

¹² Beni Ahmad saebani. *perspektif perubahan sosial*. Bandung. CV pustaka setia, 2016 hlm 21

sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah, perumusan konstitusi tersebut tidak bisa terlepas dari sejarah Negara tersebut. Masyarakat, politik maupun budaya, dengan demikian materi dalam konstitusi itu sejalan dengan konspirasi dan jiwa masyarakat dalam Negara tersebut.

Lahirnya sebuah konstitusi Negara tidak dapat dipisahkan dari berbagai factor terutama factor sejarah Negara tersebut. Pembuatan konstitusi yang tidak bertentangan dengan Al-quran dan Hadits dapat menjadi sumber dari dasar Negara tersebut karena tidak bertolak belakang dengan sumber dasar Negara yang lebih utama. Pemimpin merupakan seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan dalam hal tertentu sehingga mampu mempengaruhi orang lain untuk melakukan aktivitas tertentu agar tujuan tercapai. Dalam bahasa Inggris pemimpin adalah *leader*, dari kata *lead* yang dapat disingkat sebagai berikut.

1. *Loyalty*, yaitu kemampuan membangkitkan loyalitas bawahannya. Kesetiaan pada tugas, hak, kewajiban, lembaga, dan kepemimpinannya.
2. *Educate*, yaitu kemampuan mendidik, membina, dan melatih bawahannya agar semakin meningkatkan pengetahuannya dan semakin profesional dalam bekerja.
3. *Advice*, yaitu kemampuan menyampaikan pesan, nasihat, dan saran yang konstruktif kepada bawahannya sehingga menerima tanpa merasa diremehkan.
4. *Discipline*, yaitu kemampuan berbuat sesuatu yang patut diteladani oleh bawahannya, menjadi inspirasi dalam meningkatkan kinerja.¹³

Pemimpin diharuskan memiliki kemampuan tersebut untuk menjaga kestabilan dalam organisasi dan untuk menjaga kesetiaan terhadap hak dan kewajiban termasuk lembaga, ketika berada pada suatu sistem pemerintahan maka harus siap dengan segala konsekuensinya dan

¹³ Beni Ahmad Saebani. *perspektif perubahan sosial*. Bandung. CV pustaka setia, 2016 hlm 149

untuk mengiktui aturan yang berlaku. Adanya kestidaksinambungan pada 4 (empat) hal tersebut memungkinkan akan terjadinya permasalahan pada organisasi yang dipimpin dan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban yang menjadi tanggung jawab utama seorang pemimpin.

تصرف الامام على الرعية منو بالمصلحة

“Kebijakan pemimpin atas rakyatnya dilakukan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan”¹⁴

Seorang pemimpin diharuskan untuk mempertimbangkan kemaslahatan rakyatnya. Dalam kaidah ini dielaskan bahwa kebijakan pemimpin atas rakyat dilakukan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.

Pemerintahan yang baik berdampak kepada segala aspek dalam masyarakat maupun segala sesuatu yang berada pada bagian Negara. Pemerintah dapat memberikan pengawasan terhadap kondisi Negara ketika adanya ketidak sesuaian antara aturan yang berlaku dengan apa yang terjadi pada keadaan lapangan yang sebenarnya. Politik memberikan dampak yang sangat berarti terhadap keberlangsungan Negara dan kondisi masyarakat.

Pada saat ini definisi mengenai politik yang sangat normative itu terdesak oleh definisi lain yang lebih menekankan pada “upaya” (*means*) untuk mencapai masyarakat yang baik. Seperti kekuasaan, pembuatan keputusan, kebijakan, alokasi nilai, dan sebagainya. Sekalipun demikian, pengertian politik sebagai usaha untuk mencapai masyarakat yang lebih baik dari yang dihadapi atau yang disebut Peter Merkl, *a noble quest for a good order and justice* (usaha mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan keadilan) sekalipun samar-samar, tetap hadir sebagai latar belakang serta kegiatan politik. Dengan begitu perlu disadari bahwa persepsi

¹⁴ A.Dazuli. kaidah-kaidah Fikih. Bandung, kencana, 2016, hlm 86

mengenai baik dan adil dipengaruhi oleh nilai-nilai serta ideologi masing-masing dan zaman yang bersangkutan.¹⁵ Maka dari itu yang dimaksud dengan kebaikan dan keadilan tidak lepas dari norma-norma yang ada pada masyarakat.

Dalam kaidah fiqh Al-Quran dan Sunnah digunakan sebagai sumber hukum yang penting karena dapat dijadikan sebagai alat untuk memperoleh *maslahat* dan menolak *mafsadat* dan ia berfungsi sebagai pengikat persoalan-persoalan *furu'* yang jumlahnya begitu banyak.¹⁶ Kegunaan dari kaidah fiqh menurut Ali Ahmad Al-Nadawi secara sederhana merupakan sebagai pengikat terhadap persoalan-persoalan fiqh. Menguasai satu kaidah berarti telah menguasai sekian bab fiqh. Oleh karena itu. Mempelajari kaidah dapat memudahkan orang yang berbakat fiqh dalam menguasai persoalan-persoalan yang menjadi cakupan fiqh.¹⁷

ketika mempelajari suatu persoalan kenegaraan maka tidak akan terlepas dari kaidah fiqh sebagai sarana untuk memberikan penerangan kepada hal-hal yang baik dan yang buruk. Menjaga agar kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah dapat sesuai dengan apa yang diharapkan dan menjadi dampak yang baik terhadap masyarakat maupun lingkungan sekitar. Akan menjadi sebuah permasalahan ketika tidak adanya batasan atau alat penerangan yang dapat memberikan pengetahuan mana yang dapat berdampak baik ataupun buruk kepada masyarakat atau kondisi pemerintahan. Hal tersebut dipengaruhi pula oleh kondisi kepemimpinan yang baik dan dapat mengatur permasalahan yang lebih prioritas untuk diselesaikan.

Kajian fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga Negara dengan lembaga Negara, dan hubungan antara lembaga Negara dengan lembaga Negara, baik hubungan

¹⁵ Encup Supriatna, *.perkembangan politik dan sistem birokrasi di beberapa negara*. Bandung. CV pustaka setia, 2015 hlm 16

¹⁶ Jaih Mubaraok. *kaidah fiqh*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada. 2002 hal. 28

¹⁷ Ibid. hal. 29

yang bersifat intern suatu Negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan. Objek kajian siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan muakallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah amanah yang tetap.¹⁸

Pembahasan antar masyarakat dengan lembaga Negara maupun lembaga Negara dengan lembaga Negara menjadi objek pembahasan dalam fiqh siyasah ini. Salah satu dari upaya pengaturan tersebut maka pembuatan aturan yang menjadi bahasan utama dalam kajian siyasah merupakan objek kajian yang paling utama dan diharapkan dapat menjadi aturan yang memberikan dampak yang baik dan saling menguntungkan antara masyarakat dengan lembaga Negara yang bersangkutan, antara pembuat aturan dan pelaksana aturan tersebut dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh aturan yang dibuat tersebut, karena sebuah aturan dibuat untuk menjaga hak-hak dan kewajiban kepada semua elemen kenegaraan.

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks, sekalipun demikian, secara umum, disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut.

¹⁸ A. Djazuli. *Fiqh Siyasah*. Jakarta. PT Fajar Interpratama Mandiri. 2003. Hal 29

1. Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan)
2. Persoalan imamah, hak, dan kewajibannya.
3. Persoalan rakyat, statusnya, dan hak-haknya.
4. Persoalan bai'at.
5. Persoalan waliyul ahdi.
6. Persoalan perwakilan.
7. Persoalan ahlul halli wal aqdi.
8. Persoalan wuzaroh dan perbandingannya.¹⁹

Keseluruhan ilmu tersebut merupakan bagian-bagian dari ilmu kenegaraan, ilmu kenegaraan merupakan ilmu-ilmu yang berobjek Negara baik Negara dalam arti umum maupun dalam arti khusus. Ilmu kenegaraan dalam arti yang demikian ini di Negara-negara Anglo-Amerika lazim disebut political Science.²⁰ Adapun hukum tata Negara merupakan rangkaian peraturan hukum yang mendirikan badan-badan sebagai alat (organ) suatu Negara dengan memberikan wewenang kepada badan-badan itu dan yang membagi-bagi pekerjaan pemerintah kepada banyak alat-alat Negara baik yang tinggi maupun yang terendah kedudukannya. Mengatur dan menetapkan organisasi dan bentuk Negara, bentuk dan kekuasaan pemerintah, wewenang dan imbalanced kekuasaan organ-organ Negara serta hubungan antara organ-organ itu satu sama lain. Di dalam arti luas hukum tata Negara ini meliputi pula hukum tata usaha Negara.²¹

Dengan demikian pembahasan fiqh siyash dusturiyah membahas mengenai peraturan atau perundang-undangan kenegaraan yang menjadi aturan hukum bersifat mengikat dan

¹⁹ Ibid. hal 47

²⁰ Ibid. hal 50

²¹ Ibid. hal 51

memaksa untuk mencapai kemaslahatan umat dan memberikan dampak yang baik terhadap masyarakat ataupun lingkungannya, pembuatan aturan merupakan upaya pemerintah untuk menjaga hak-hak yang seharusnya diterima masyarakat dengan utuh yang sesuai dengan aturan undang-undang dasar 1945. Peraturan perundang-undang dipersiapkan beserta dengan sanksi jika ada pelanggaran yang terjadi atau adanya masyarakat yang tidak mengikuti aturan yang sudah disepakati untuk dilaksanakan.

G. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional merupakan penjelasan dari masing-masing variable yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-indikator yang membentuknya. Definisi operasional ini dapat dilihat pada table berikut.

Variable	Definisi operasional
Pelaksanaan	Dalam kamus besar bahasa Indonesia pelaksanaan berasal dari kata laksana yang artinya menjalankan atau melakukan suatu kegiatan.
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkunga	Dalam Undang-Undang perseroan terbatas No. 40 tahun 2007 menjelaskan tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat. Baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
Perseroan Terbatas	Dalam Undang-Undang Perseroam Terbatas No. 40 Tahun

	<p>2007 menjelaskan perseroan terbatas merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.</p>
--	---

